



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/391/2014
TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di era JKN diperlukan penguatan rumah sakit rujukan yang memadai di setiap provinsi;
 - b. bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari gubernur selaku kepala daerah, jumlah Rumah Sakit Rujukan yang telah ditetapkan dengan nomor (pergub masing-masing provinsi);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Rumah Sakit Rujukan Regional dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Peraturan Gubernur dalam menetapkan rumah sakit rujukan regional di wilayahnya agar mengacu pada Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rumah Sakit Rujukan Regional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan dengan kriteria:
1. Ditetapkan oleh Peraturan Gubernur;
 2. Menjadi rujukan lintas kabupaten/kota yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4 (empat) kabupaten/kota;
 3. Ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B dan rumah sakit pendidikan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
 4. Akreditasi rumah sakit standar Nasional sekurangnya lulus akreditasi tingkat Utama;
 5. Memiliki akses jalur transportasi yang dapat dijangkau melalui udara, darat dan air ke atau dari sekurangnya 4 (empat) kabupaten/kota;
 6. Memiliki layanan unggulan spesialistik;
 7. Menjadi rumah sakit rujukan regional pengampu rumah sakit kabupaten/kota di wilayahnya;
 8. Menjalinkan kerjasama *sister hospital* dengan rumah sakit rujukan nasional atau rumah sakit tersier lainnya yang berstatus akreditasi nasional dan internasional di dalam negeri;
- KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Regional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tugas:
1. Menjadi rumah sakit rujukan regional sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku;
 3. Mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit;
 4. Menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan yang merupakan kolaborasi dari jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten/kota;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, bahan, fasilitas dan sistem informasi yang mendukung pelayanan sebagai rumah sakit rujukan regional sesuai standar;
6. Merupakan jejaring penerapan *Health Technology Assesment/HTA* khususnya penapisan teknologi tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk menggunakan riset berbasis pelayanan;
7. Penguatan penerapan *hospital bylaws*/peraturan internal rumah sakit yang menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etika dan hukum kesehatan di rumah sakit;

KEEMPAT : Rumah Sakit Rujukan Regional bertanggung jawab secara berjenjang kepada pimpinan wilayahnya dan Menteri Kesehatan.

KELIMA : Monitoring dan Evaluasi terhadap pelayan kesehatan dilakukan secara berjenjang oleh Dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

KETUJUH : 1. Rumah sakit rujukan regional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu namun belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, akan menjadi prioritas untuk dilakukan pembimbingan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk dipenuhi kriteria, standar, serta pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

2. Provinsi yang belum menetapkan Peraturan Gubernur dan/atau provinsi yang telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang sistem regionalisasi rujukan agar mengacu pada pedoman ini;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan ini ditetapkan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

